



PUTUSAN

Nomor 1016/Pdt.G/2023/PA.SIT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 18 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, sebagai Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 08 April 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Perumahan Green Hill Kp. Langai RT.004 RW. 001 Desa Sumber Kolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, Dalam hal ini berdasarkan kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023, AMAN AL MUHTAR, S.H., FRAS GANDI HIDAYATULLAH, S.H., MOH. HANIF FARIYADI, S.H., dan telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo nomor 321/Kuasa/7/2023/PA.Sit tanggal 10 Juli 2023 sebagai Tergugat Konvensi/ Pengugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 40 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1016/Pdt.G/2023/PA.SIT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 September 2018, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0354/028/IX/2018 tanggal 17 September 2018 dengan status Penggugat janda cerai dan Tergugat jejaka;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 4 tahun 8 bulan 5 hari dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SITUBONDO, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) telah mempunyai anak yang bernama ANAK KANDUNG, jenis kelamin perempuan, yang saat ini telah meninggal dunia;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 15 Desember 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal 20 Mei 2023 disebabkan:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan September 2018 sampai sekarang yang menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat
 - b. Tergugat sering berkata tidak pantas kepada Penggugat seperti Tergugat sering menyamakan Penggugat dengan binatang pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar hal tersebut menyebabkan Penggugat merasa sakit hati dan Penggugat tidak mau dengan Tergugat

Hal. 2 dari 40 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sering marah kepada Penggugat sampai melakukan kekerasan seperti mencekik leher Penggugat dan mendorong Penggugat sampai jatuh sehingga Penggugat terluka dengan alasan Penggugat meminta handphone Penggugat yang dipegang oleh Tergugat hal tersebut berdasarkan bukti yang ada sehingga menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat;
5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit pada Penggugat, yang sekarang Tergugat berada di rumah Tergugat dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 1 bulan 14 hari, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) dan (d) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) dan (d) Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 40 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan sendiri. Majelis Hakim telah mendamaikan dan memberi nasehat kepada kedua belah pihak agar dapat rukun lagi sebagaimana semula, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak-pihak dengan menggunakan lembaga mediasi dengan mediator **S. Agus Setiawan, S.H.**, akan tetapi ternyata gagal mencapai kesepakatan, sesuai laporan Mediator tanggal 09 Agustus 2023;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menyangkal dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat .
2. Bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat yang dikemukakan dalam Surat Permohonan Cerai Talak , jangan hanya secara tegas diucapkan oleh Penggugat, tetapi harus dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan, jadi jangan hanya pandai berdalil saja tetapi dibuktikan dalam persidangan

Hal. 4 dari 40 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1865 BW. ***“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk MEMBANTAH suatu hak orang lain, WAJIB MEMBUKTIKAN adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”.***

3. Bahwa benar Tergugat adalah Suami sah Penggugat yang menikah pada tanggal, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penarukan, Kabupaten Situbondo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0354/028/IX/2018 Tanggal 17 September 2018 dengan status Penggugat Janda Cerai dan Tergugat Jejaka.

4. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 4 tahun 8 bulan, dan bertempat tinggal dirumah Tergugat, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'dad dukhul) dan mempunyai satu orang anak Perempuan Bernama **ANAK KANDUNG**. Dan saat Ini telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2023.

5. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat dalam Permohonan Gugat Cerai Penggugat tersebut:

- Bahwa Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki yang tidak dikenal nama dan orangnya.
- Bahwa sikap Pertengkaran antara Penggugat Dan Tergugat Terjadi Karena Perilaku Penggugat Semenjak anak Perempuan Penggugat dan Tergugat meninggal dunia dan juga Penggugat Mengubah Cara Berpenampilannya yang Sebelumnya Tidak memperhatikan Penampilan/Memakai Skincare namun semenjak Sikap Penggugat berubah Penggugat Lebih Memperhatikan Penampilan Memakai Skincare yang berlebihan;
- Bahwa sebelum Terjadinya perselisihan Jika Tergugat melihat Ponsel Milik Penggugat Penggugat memperbolehkan melihat isi dari Ponsel Tergugat namun Semenjak anak Tergugat Meninggal Tergugat tidak memperbolehkan melihat Ponsel Penggugat;

Hal. 5 dari 40 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sering Kali Tergugat tidak boleh melihat Isi Ponsel Milik Penggugat dan Akhirnya Tergugat Menghampiri Penggugat ke Tempat Pekerjaannya yang bertempat di Rumah Sakit Mitra Sehat namun sampai disana terjadi cek cok antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan saling Berebut Ponsel namun Tergugat sampai disana belum Berhasil Melihat isi Ponsel Milik Penggugat;
- Bahwa Semenjak Kejadian tersebut Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak Harmonis lagi Dikarenakan Sering Terjadi Perselisihan dan Pertengkarannya yang Sulit di damaikan;
- Bahwa Penggugat untuk melindungi kebusukannya ketahuan, Penggugat membuat opini bahwa Tergugat berselingkuh, sedangkan kenyataannya Penggugatlah yang sudah memiliki wanita lain, harusnya Penggugatlah yang meminta maaf dan
- Bercermin atas kesalahan yang diperbuat, seperti **pribahasa "SEMUT DILAUTAN TAMPAK, NAMUN GAJAH DIPELUK MATA TAK TAMPAK.**

6. Bahwa Perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan tergugat Terus Berkelanjutan Puncaknya Pada Tanggal 20 Mei 2023.

- a. Bahwa Tidak Benar apa yang Penggugat dalilkan, Tergugat Selaku Kepala Rumah Tangga memberikan nafkah yang Cukup Kepada Penggugat namun Penggugat Sering Kali Berbicara bahwa Penggugat tidak Pernah Menafkai Penggugat Hal tersebut sama halnya apa yang dilakukan Tergugat sampai Penggugat Harus Keluar kota Untuk Bekerja demi memenuhi keluarga sangat lah tidak ada artinya kepada Penggugat,
- b. Bahwa tidak Benar apa yang dikatakan oleh Penggugat yang ada Tergugat sering kali di marahi dikarenakan Uang yang dikirim kurang padahal Tergugat Kerja banting Tulang di luar kota untuk mencukupi kebutuhan Penggugat Namun Penggugat Seringkali merasa Tidak cukup atas pemeberian uang Tergugat hal Tersebut Penggugat sangat Tidak menghargai Penggugat yang rela tidak berkumpul dengan keluarga demi

Hal. 6 dari 40 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencukupi kebutuhan Penggugat.

c. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat Bahwa Tergugat Meminta Untuk Melihat isi Ponsel namun Penggugat tidak memperbolehkan Tergugat Sebagai Suami Penggugat Sangatlah Curiga semenjak Meninggalnya anak Penggugat Dan Tergugat namun keterangan Bahwa Tergugat Mencekik Leher dan mendorong itu tidak benar hal tersebut Bahwa Penggugat Pintar memutar balikkan Fakta yang ada

7. Bahwa Akibat Peristiwa tersebut ,Kemudian Tergugat di **usir** dari tempat tinggal bersama dan saat ini Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dan selama kejadian Pertengkaran yang sulit untuk di damaikan Antara Penggugat dan Tergugat telah putus hubungan lahir Batin serta telah meninggalkan Hak hak dan kewajibannya masing masing ,Hal tersebut telah memenuhi pasal 19 Huruf (f) dan (d) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) dan (d) kompilasi Hukum Islam ;

8. Bahwa **Tidak benar** percekcoakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

9. Bahwa **Tidak benar** sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;

10. Bahwa memang sepantasnya jika Penggugat dihukum membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

11. Bahwa apa yang telah terurai diatas adalah fakta hukum yang terjadi, dan uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang sebenarnya (*eittelijke gronden*), dan bukan dalil-dalil yang tidak berdasar apalagi berbohong, sebagaimana Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah **"kafaa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bikulli maa samia'a"** artinya **"cukuplah seseorang disebut PENDUSTA, jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar dan mengetahuinya dengan kata bohong"**. (H.R.Muslim). dan Tergugat tidak ingin menjadi Pendusta, apalagi

Hal. 7 dari 40 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai masalah keadilan yang berketuhanan yang maha esa, karena kesemuanya itu akan dimintakan pertanggung jawabkannya kelak dihadapan Allah SWT, dan jika Penggugat mau berbohong itu terserah Penggugat, karena sebenarnya kebenaran itu dekat dengan tuhan

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konpensi mohon dianggap berulang dan berlaku kembali dalam Rekonpensi ini dan menjadi kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa Penggugat Konpensi dalam hal ini mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat Rekonpensi mempunyai hutang ke bank, yang membayar adalah Penggugat Rekonpensi,
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi merupakan istri yang NUSYUS karena berselingkuh serta mengusir Penggugat Rekonpensi dari kediaman Bersama dan mengajukan cerai gugat.

Bahwa Cerai Gugat dapat terjadi disebabkan adanya suatu gugatan oleh pihak isteri atau kuasa hukumnya kepada pengadilan. Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan cerai gugat adalah suatu gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Cerai gugat dalam Islam disebut juga *khulu'* yang menurut bahasa adalah melepaskan atau menanggalkan. Hal itu karena suami dan istri ibarat pakaian dan bila terjadi *khulu'* maka lepasnya ikatan pernikahan diantara mereka. Pengertian *khulu'* menurut para ulama mazhab :

mereka. Pengertian *khulu'* menurut para ulama mazhab :

- Menurut Hanafiah *khulu'* adalah:

الخلع هو إزالة ملك النكاح المتوفقة على قبول المرأة بلفظ الخلع أو ما فى معناه.

“Khulu’ adalah putusnya ikatan perkawinan tergantung kepada penerimaan istri dengan adanya lafaz khulu’ atau yang semakna dengannya.”

- Menurut Malikiyah, *khulu'* adalah :

Hal. 8 dari 40 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

معناه ان تبذل المرأة أو غيرها لرجل مالا على ان يطلقها أو تسقط عنه حقا لها عليه فتقع بذلك طلاقه بائنة .

“Istri atau pihak istri menyerahkan harta kepada suami atas talak yang diminta istri atau jatuh atau gugurnya hak talak dari suami kepada istri maka padahal yang demikian merupakan talak ba’in.”

- Menurut Syafi’iyah, *khulu’* adalah:
هو اللفظ الدال على الفراق بين الزوجين بعوض متوفرة فيه الشروط.

“Lafaz yang menunjukkan perceraian antara suami dan istri dengan iwadh (ganti rugi), yang harus memenuhi persyaratan tertentu.”

- Menurut Ahmad bin Hanbal, *khulu’* adalah:
هو فراق الزوج إمرأته بعوض يأخذه الزوج من إمرأته أو غيرها بألفاظ مخصوصة
“Berpisahnya suami istri dengan adanya iwadh (tebusan) yang diambil suami dari istri atau pihak istri dengan menggunakan lafaz tertentu.”

Berdasarkan definisi di atas yang dikemukakan para imam mazhab tersebut dapat dilihat bahwa arti cerai gugat atau *khulu’* menurut syara’ hampir sama saja redaksinya, dapat disimpulkan *khulu’* adalah permintaan istri kepada suami agar menceraikannya karena takut tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah yaitu taat kepada suami dengan adanya *iwadh* (tebusan) yang diberikan kepada suami sebagai tebusan dirinya agar suami menceraikannya dengan menggunakan lafaz *khulu’* atau semakna dengan itu dari suami.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam hal ini Penggugat Rekonpensi meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo untuk menjatuhkan ***khulu’ dengan adanya iwadh (tebusan)***, Terhadap Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, yaitu dengan Menghukum Tergugat Rekonpensi Untuk membayar ***khulu’ dengan adanya iwadh (tebusan)*** kepada Penggugat Rekonpensi Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibayar kontan dan seketika.

Hal. 9 dari 40 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari Gugatan Cerai yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi, serta Penghianatan yang dilakukan oleh Tergugat rekonpensi serta perzinahan yang juga dilakukannya tersebut;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi mohon kiranya Pengadilan Agama Situbondo berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan Putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Menerima Jawaban Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Konpensi **DITOLAK** atau **TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**
3. Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk *membayar khulu' dengan adanya iwadh (tebusan) kepada Penggugat Rekonpensi Sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayar kontan dan seketika;*
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding atau Kasasi.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 23 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

Hal. 10 dari 40 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar setelah menikah Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri, akan tetapi SAYA PENGGUGAT KONPENSI SEBAGAI ISTRI KEDUA selama sekitar 4 tahun 8 bulan, dan bertempat tinggal dirumah Tergugat Kompensi, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'dad Dukhul) dan mempunyai satu orang anak Perempuan bernama NAFIZA KIRANA FEBRIYANTI, yang saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2023;

2. Bahwa sebenarnya perselisihan dan pertengkaran Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal 20 Mei 2023 disebabkan :

a) Tergugat Kompensi tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu Tergugat Kompensi jarang membenkan nafkah lahir kepada Penggugat Kompensi sejak bulan September 2018 sampai sekarang yang menyebabkan Penggugat Kompensi tidak mau dengan Tergugat Kompensi;

b) Tergugat Kompensi sering berkata tidak pantas kepada Penggugat Kompensi seperti Tergugat Kompensi sering menyamakan Penggugat Kompensi dengan binatang pada saat Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi bertengkar, hal tersebut menyebabkan Penggugat Kompensi merasa sakit hati dan Penggugat Kompensi tidak mau dengan Tergugat Kompensi;

c) Tergugat Kompensi sering marah kepada Penggugat Kompensi sampai melakukan kekerasan seperti mencekik leher Penggugat Kompensi dan mendorong Penggugat Kompensi sampai jatuh sehingga Penggugat Kompensi terluka dengan alasan Penggugat Kompensi meminta handphone Penggugat Kompensi yang dipegang oleh Tergugat Kompensi, hal tersebut berdasarkan bukti yang ada sehingga menyebabkan Penggugat Kompensi tidak mau dengan Tergugat Kompensi;

3. Bahwa sebenarnya Tergugat Kompensi sering melakukan KDRT disaat bertengkar dan yang terakhir Penggugat Kompensi melaporkan kejadian

Hal. 11 dari 40 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada Polres Situbondo dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/163N/2023/SPKT/POLRES SITUBONDO/POLDA JAWA TIMUR, perihal " Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)" yang terjadi di ruangan bersalin Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, dan bukti terlampir;

4. Bahwa sebenarnya pada tahun 2017, yang membayar hutang kepada koperasi adalah Orangtua Penggugat Konpensi dan bukan Tergugat Konpensi.

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Rekonpensi sepenuhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Penggugat Rekonpensi (TERGUGAT) kepada Tergugat Rekonpensi (PENGGUGAT);
3. MENOLAK DENGAN TEGAS MEMBAYAR KHULU dengan adanya iwadh (tebusan) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar kepada Tergugat Rekonpensi berupa:
 - a) Nafkah iddah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b) Nafkah Mut'ah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - c) Nafkah Madhiyah Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) dengan rincian : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) x 30 hari (1 bulan) = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 48 bulan (4 tahun) = Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah);
5. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk mengganti semua biaya persalinan dan sebagainya selama melahirkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena pada waktu Tergugat Rekonpensi melahirkan Penggugat Rekonpensi tidak pernah menyumbang sepeserpun kepada Tergugat Rekonpensi dan biaya tersebut dibantu oleh Orangtua Tergugat Rekonpensi;
6. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya Rumah Sakit dari anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat

Hal. 12 dari 40 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sampai anak tersebut meninggal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), karena pada waktu anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi ada di Rumah Sakit sampai anak tersebut meninggal Penggugat Rekonpensi tidak menyumbang akan tetapi dibantu oleh Orangtua Tergugat Rekonpensi;

7. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk mengembalikan Sepeda Motor Aerox atas nama SAIFUL ARIFIR, alamat Perum Green Hill Kp. Langai RT 04 RW 01 Ds. Sumberkolak Kec. Panarukan Kab. Situbondo dengan Nomor Registrasi P 4225 FV, Merk/Type YAMAHA B65, Tahun 2018, 155 cc, Warna KB Merah, Warna TNKB Putih lengkap beserta BPKP dan dudukan boncengan motor warna hitam;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonpensi; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 06 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menyangkal dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat yang dikemukakan dalam Replik Pemohon, jangan hanya secara tegas diucapkan oleh Penggugat, tetapi harus dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan, jadi jangan hanya pandai berdalil saja tetapi dibuktikan dalam persidangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1865 BW. ***“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk MEMBANTAH suatu hak orang lain, WAJIB MEMBUKTIKAN adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”;***
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri dan bertempat tinggal di kediaman

Hal. 13 dari 40 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Tergugat Kompensi dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan mempunyai satu orang anak Perempuan Bernama **ANAK KANDUNG**, yang saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2023;

4. Bahwa Apa yang di katakan Penggugat tidak Benar yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang Puncaknya Terjadi pada tanggal 20 Mei 2023.

a. Bahwa tidak benar apa yang di katakan Penggugat bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat Yang benar adalah tergugat Sering memberi nafkah yang Cukup kepada Penggugat kalau memang Tergugat tidak pernah memberi nafkah dari bulan september 2018 Bahwa Penggugat Rela bekerja keluar kota untuk mencukupi kehidupan Penggugat.

b. Bahwa Penggugat mengatakan Bahwa Tergugat Sering berkata kasar dan menyamakan dengan Binatang semua itu bohong apa yang di ucapkan oleh Penggugat yang benar adalah Tergugat Sangat menghargai Penggugat Sering marah marah dikarenakan selalu meminta uang yang berlebihan kepada Tergugat, Tergugat mengirim Nafkah menyesuaikan dari hasil pekerjaan yang Tergugat kerjakan, tapi menurut Tergugat itu sudah cukup tetapi Penggugat Selalu Kurang atas pemberian nafkah Tergugat dan Juga Penggugat tidak Mengetahui dari mana Tergugat mendapat uang tambahan yang dikirimkan kepada penggugat .

c. Bahwa Penggugat dalam dalilnya Mengatakan Bahwa Tergugat Sering melakukan Kekerasan dengan Mencekik leher bahwa yang benar adalah Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat semuanya dalil Penggugat hanya mengada-ngada dan pintar membolak balikkan fakta,Sebelumnya Penggugat tidak masalah jika Handpone Miliknya di Pegang Tergugat Sering Kali ketika Tergugat mengantarnya untuk Bekerja Handpone milik Penggugat sering kali dibawa pulang Oleh Tergugat, Namun dengan adanya perubahan sikap dan perilaku yang berbeda Penggugat tidak memperbolehkan

Hal. 14 dari 40 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam Handpone milik Penggugat dikarenakan Berubah sikap Penggugat dan dari situ Tergugat mulai kecurigaan bahwa adanya PIL (Pria idaman lain).

5. Bahwa benar Tergugat saat ini telah dilaporkan kepada Polres situbondo dengan Nomor :LP/B/163/VI/2023/SPKT/POLRES SITUBONDO/POLDA JAWA TIMUR, Perihal Kekerasan dalam Rumah tangga dan saat ini Tergugat Konpensi sudah menjalani Pemeriksaan dan Merupakan semuanya Mengandung Fitnah yang tidak ada kebenarannya.

- Bahwa sikap Pertengkaran antara P enggugat Dan Tergugat Terjadi Karena Perilaku Penggugat Semenjak anak Perempuan Penggugat dan Tergugat meninggal dunia dan juga Penggugat Mengubah Cara Berpenampilannya yang Sebelumnya Tidak memperhatikan Penampilan/Memakai Skincare namun semenjak meninggalnya anak semata wayangnya Sikap Penggugat berubah Penggugat Lebih Memperhatikan Penampilan Memakai Skincare yang berlebihan entah untuk menarik lawan jenis yang mana, sedangkan tergugat selalu bekerja diluar kota;

- Bahwa sebelum Terjadinya perselisihan Jika Tergugat melihat Ponsel Milik Penggugat Penggugat memperbolehkan melihat isi dari Ponsel Tergugat, sebelum terjadinya perselisihan hal tersebut adalah hal yang lumrah dilakukan penggugat maupun tergugat, hal itu dilakukan keduanya agar saling menegur jika ada salah satu pihak berbuat salah namun Semenjak anak Tergugat Meninggal Tergugat tidak memperbolehkan melihat Ponsel Penggugat, timbullah kecurigaan tergugat akan gerak gerik penggugat yang berubah 180 derajat, sehingga tergugat meminta hp penggugat untuk dilihatnya, namun banyak hal yang disembunyikan penggugat;

- Bahwa Sering Kali Tergugat tidak boleh melihat Isi Ponsel Milik Penggugat dan Akhirnya Tergugat Menghampiri Penggugat ke Tempat Pekerjaannya yang bertempat di Rumah Sakit Mitra Sehat namun sampai disana terjadi cek cok antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan saling Berebut Ponsel namun Tergugat sampai disana belum Berhasil Melihat isi Ponsel Milik Penggugat;

Hal. 15 dari 40 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semenjak Kejadian tersebut Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak Harmonis lagi Dikarenakan Sering Terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang Sulit di damaikan;

Bahwa Penggugat untuk melindungi kebusukannya ketahuan, Penggugat membuat opini bahwa Tergugat berselingkuh, sedangkan kenyataannya Penggugatlah yang sudah memiliki laki-laki lain, harusnya Penggugatlah yang meminta maaf dan Bercermin atas kesalahan yang diperbuat, seperti pribahasa "SEMUT DI LAUTAN TAMPAK, NAMUN GAJAH DIPELUPUK MATA TAK TAMPAK"

6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan tergugat Terus Berkelanjutan Puncaknya Pada Tanggal 20 Mei 2023.

- a) Bahwa Tidak Benar apa yang Penggugat dalilkan Tergugat Selaku Kepala Rumah Tangga memberikan nafkah yang Cukup Kepada Penggugat namun Penggugat Sering Kali Berbicara bahwa Penggugat tidak Pernah Menafkai Penggugat Hal tersebut sama halnya apa yang dilakukan Tergugat sampai Harus Keluar kota Untuk Bekerja demi memenuhi keluarga sangat lah tidak ada artinya kepada Penggugat;
- b) Bahwa tidak Benar apa yang dikatakan oleh Penggugat yang ada Tergugat sering kali di marahi dikarenakan Uang yang dikirim kurang padahal Tergugat Kerja banting Tulang di luar kota untuk mencukupi kebutuhan Penggugat Namun Penggugat Sering Kalli merasa Tidak cukup atas pemeberian uang Tergugat hal Tersebut Penggugat sangat Tidak menghargai Penggugat yang rela tidak berkumpul dengan keluarga demi mencukupi kebutuhan Penggugat;
- c) Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat Bahwa Tergugat Meminta Untuk Melihat isi Ponsel namun Penggugat tidak memperbolehkan Tergugat Sebagai Suami Penggugat Sangatlah Curiga semenjak Meninggalnya anak Penggugat Dan Tergugat namun keterangan Bahwa Tergugat Mencekik Leher dan mendorong itu tidak benar hal tersebut Bahwa Penggugat Pintar memutar balikkan Fakta yang ada.

7. Bahwa Akibat Peristiwa tersebut, Kemudian

Hal. 16 dari 40 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat di **usir** dari tempat tinggal bersama dan saat ini Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dan selama kejadian Pertengkaran yang sulit untuk di damaikan Antara Penggugat dan Tergugat telah putus hubungan lahir Batin serta telah meninggalkan Hak hak dan kewajibannya masing masing ,Hal Tersebut telah memenuhi pasal 19 Huruf (f) dan (d) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) dan (d) kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa **Tidak benar** percekcoakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, **Yang Benar** adalah penggugat membuang dan meninggalkan tergugat tanpa bermusyawarah maupun jalan kekeluargaan untuk memperbaiki rumah tangganya;

9. Bahwa **Tidak benar** sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;

10. Bahwa memang sepantasnya jika Penggugat dihukum membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

11. Bahwa apa yang telah terurai diatas adalah fakta hukum yang terjadi, dan uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang sebenarnya (*eittelijke gronden*), dan bukan dalil-dalil yang tidak berdasar apalagi berbohong, sebagaimana Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah **"kafaa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bikulli maa samia'a"** artinya **"cukuplah seseorang disebut PENDUSTA, jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar dan mengetahuinya dengan kata bohong"**.(H.R.Muslim). dan Tergugat tidak ingin menjadi Pendusta, apalagi mengenai masalah keadilan yang berketuhanan yang maha esa, karena kesemuanya itu akan dimintakan pertanggung jawabkannya kelak dihadapan Allah SWT, dan jika Penggugat mau berbohong itu terserah

Hal. 17 dari 40 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.SIT



Penggugat, karena sebenarnya kebenaran itu dekat dengan tuhan.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konpensi mohon dianggap berulang dan berlaku kembali dalam Rekonpensi ini dan menjadi kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa Penggugat Konpensi dalam hal ini mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat Rekonpensi mempunyai hutang ke bank, yang membayar adalah Penggugat Rekonpensi, yang sudah jelas-jelas hutang tersebut dilakukan sebelum Penggugat Rekonpensi menjadi suaminya, istri yang tidak tahu diri, Mempunyai seorang suami yang bertanggung jawab tapi di sia siakan.
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi merupakan istri yang NUSYUS karena berselingkuh serta mengusir dari kediaman Bersama dan mengajukan cerai gugat.
5. Bahwa Cerai Gugat dapat terjadi disebabkan adanya suatu gugatan oleh pihak isteri atau kuasa hukumnya kepada pengadilan. Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan cerai gugat adalah suatu gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;
6. Cerai gugat dalam Islam disebut juga *khulu'* yang menurut bahasa adalah melepaskan atau menanggalkan. Hal itu karena suami dan istri ibarat pakaian dan bila terjadi *khulu'* maka lepasnya ikatan pernikahan diantara mereka. Pengertian *khulu'* menurut para ulama mazhab : mereka. Pengertian *khulu'* menurut para ulama mazhab :

- Menurut Hanafiah *khulu'* adalah:

الخلع هو إزالة ملك النكاح المتوفقة على قبول المرأة بلفظ الخلع أو ما فى معناه.

“Khulu’ adalah putusnya ikatan perkawinan tergantung kepada penerimaan istri dengan adanya lafaz khulu’ atau yang semakna dengannya.”

- Menurut Malikiyah, *khulu'* adalah :

Hal. 18 dari 40 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.SIT



معناه ان تبذل المرأة أو غيرها لرجل مالا على ان يطلقها أو تسقط عنه حقا لها عليه فتقع بذلك طلاق بائنة .

"Istri atau pihak istri menyerahkan harta kepada suami atas talak yang diminta istri atau jatuh atau gugurnya hak talak dari suami kepada istri maka padahal yang demikian merupakan talak ba'in."

- Menurut Syafi'iyah, *khulu'* adalah:
هو اللفظ الدال على الفراق بين الزوجين بعوض متوفرة فيه الشروط.

"Lafaz yang menunjukkan perceraian antara suami dan istri dengan iwadh (ganti rugi), yang harus memenuhi persyaratan tertentu."

- Menurut Ahmad bin Hanbal, *khulu'* adalah:
هو فراق الزوج إمرأته بعوض يأخذه الزوج من إمرأته أو غيرها بألفاظ مخصوصة
"Berpisahnya suami istri dengan adanya iwadh (tebusan) yang diambil suami dari istri atau pihak istri dengan menggunakan lafaz tertentu."

Berdasarkan definisi di atas yang dikemukakan para imam mazhab tersebut dapat dilihat bahwa arti cerai gugat atau *khulu'* menurut syara' hampir sama saja redaksinya, dapat disimpulkan *khulu'* adalah permintaan istri kepada suami agar menceraikannya karena takut tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah yaitu taat kepada suami dengan adanya *iwadh* (tebusan) yang diberikan kepada suami sebagai tebusan dirinya agar suami menceraikannya dengan menggunakan lafaz *khulu'* atau semakna dengan itu dari suami.

Bahwa Penggugat dalam mengajukan cerai talak dengan tebusan atau *khulu'* didasari dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf b jo. Pasal 124 tentang Kompilasi Hukum Islam Bab I dan di dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 229 disebutkan talak tebus (*khulu'*) artinya "talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami yang disebut *iwadh*". Bahwa apabila suami (Penggugat) tidak

Hal. 19 dari 40 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan perceraian yang diajukan oleh istri tanpa ada dasar tersebut dan apabila istri tetap ingin bercerai dari suami, maka suami berhak untuk mengajukan tuntutan/tebusan atau talak khulu' kepada istri, oleh karena berdasarkan hal tersebut pihak Penggugat bersedia mengucapkan cerai talak kepada Tergugat Rekonpensi apabila Tergugat Rekonpensi memberikan tebusan/ganti rugi kepada pihak Penggugat Sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayar kontan dan seketika.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam hal ini Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo untuk menjatuhkan **khulu' dengan adanya iwadh (tebusan)**, Terhadap Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, yaitu dengan Menghukum Tergugat Rekonpensi Untuk membayar **khulu' dengan adanya iwadh (tebusan)** kepada Penggugat Sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayar kontan dan seketika. Akibat dari Gugatan Cerai yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi, serta Penghianatan yang dilakukan oleh Tergugat rekonpensi serta perzinahan yang juga dilakukannya tersebut;

7. Bahwa Penggugat Rekonpensi Menolak dengan Tegas Permintaan Tergugat Rekonvensi yang mana selama Menikah Penggugat Rekonpensi selalu memberikan Nafkah yang cukup dan sekarang keterangan Tergugat Rekonpensi seakan akan Penggugat Rekonpensi tidak pernah menafkahi selama menikah dengan Tergugat Rekonvensi Hal Tersebut menunjukkan Keegoisan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi adalah Istri Yang Nusyuz yang mana istri tidak mematuhi suami(dalam Hal Baik), bahwa Tergugat Rekonpensi keluar rumah tanpa izin Penggugat Rekonpensi dan Juga Tergugat Rekonpensi Mempunyai PIL (Pria Idaman Lain) menolak Tergugat Rekonpensi meminta kepada Penggugat Rekonpensi berupa:

Nafkah iddah Rp.10.0000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah)

Nafkah mut'ah Rp.50.000.0000,-(lima puluh juta rupiah)

Hal. 20 dari 40 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Madhiyah Rp.144.000.000,- (Seratus empat puluh empat juta rupiah)

Dengan rincian :

- Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah x 30 Hari (1 Bulan) Rp.3.000.000 (Tiga juta Rupiah)

- Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) x 48 Bulan (4 Tahun) =
Rp.144.000.000,-(Seratus Empat puluh Juta Rupiah);

8. Bahwa apa yang di dalilkan Tergugat Rekonpensi tidak benar /Mengada ngada dan Berbicara tidak sesuai fakta yang benar adalah semua biaya persalilan tersebut di bayarkan sepenuhnya oleh penggugat Rekonpensi Hal tersebut sama halnya Penggugat Rekonpensi Tidak Berperan Menjadi Kepala Rumah tangga.

9. Bahwa apa yang di dalilkan Tergugat Rekonpensi tidak benar /Mengada ngada dan Berbicara tidak sesuai fakta yang benar adalah semua biaya persalilan tersebut di bayarkan sepenuhnya oleh penggugat Rekonpensi Hal tersebut sama halnya Penggugat Rekonpensi Tidak Berperan Menjadi Kepala Rumah tangga.

10. Bahwa tidak benar apa yang yang dikatakan Tergugat Rekonpensi bahwa Penggugat Rekonpensi tidak membantu biaya Kematian anak yang bernama ANAK KANDUNG hal tersebut hanyalah mengada-ngada dan sangat tidak mungkin jika Penggugat Rekonpensi sama sekali tidak membantu pembiayaan Kematian anak akandungnya ,yang benar adalah Penggugat Rekonpensi membantu Pembiayaan kematian anak walaupun tidak semuanya ditanggung Penggugat Rekonpensi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat Konpensi/Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Situbondo berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan Putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

Hal. 21 dari 40 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.SIT



DALAM KONPENSI

1. Menolak Replik Penggugat Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Konpensi DITOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)
3. Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk *membayar khulu'* dengan adanya *iwadh* (tebusan) kepada Penggugat Sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayar kontan dan seketika;
3. Menolak dengan Tegas Penggugat Rekonpensi Untuk membayar
Nafkah iddah Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah)
Nafkah mut'ah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
Nafkah Madhiyah Rp.144.000.000,- (Seratus empat puluh empat juta rupiah)
Dengan rincian :
- Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah x 30 Hari (1 Bulan) Rp.3.000.000 (Tiga juta Rupiah)
- Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) x 48 Bulan (4 Tahun) =
Rp.144.000.000,-(Seratus Empat puluh Juta Rupiah);
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding atau Kasasi.
Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini.

Hal. 22 dari 40 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain,
Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 3512065802920001 tertanggal 01-10-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Panarukan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, Nomor 0354/028/IX/2018 Tanggal 15 September 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Tanda Bukti Lapor tertanggal 23 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kapolres Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tertanggal 30 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kapolres Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.4);

Hal. 23 dari 40 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Print Bukti-Bukti Kekerasan Fisik, yang telah diotentikasi dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.5);
6. Print Bukti-Bukti Percakapan Whatsapp, yang telah diotentikasi dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Kwitansi Pelunasan Utang dan Biaya Kematian, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.7);
8. Fotocopy surat Tergugat kepada Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.8)

B. Saksi-saksi

Saksi pertama **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui kedua belah pihak karena Ibu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keduanya adalah suami isteri yang sah dan pernah tinggal rukun bersama serta telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG, namun telah meninggal dunia;

Hal. 24 dari 40 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SITUBONDO;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat, keadaan rumah tangga mereka saat ini tidak harmonis, sejak bulan Desember 2022 yang lalu keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga berupa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan September 2018 sampai sekarang, juga Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat di tempat kerja waktu itu malam minggu. Lalu Tergugat datang jam 12 malam bilang kalau mau ingin bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari perselisihan tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama \pm 1 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;

Saksi kedua **Imam Hidayataullah bin Karnoto**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui kedua belah pihak karena adik sambung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keduanya adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak, namun telah meninggal dunia;

Hal. 25 dari 40 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SITUBONDO;
 - Bahwa, saksi mengetahui saat ini rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak rukun lagi, tepatnya sejak bulan akhir tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran tersebut hanya mendengar dari cerita Penggugat;
 - Bahwa, saksi, hanya mengetahui dari cerita Penggugat mengenai sebab perselisihan tersebut karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan September 2018 sampai sekarang, Tergugat sering marah jika saksi main ke rumah Penggugat. Terakhir Penggugat telepon saksi minta dijemput di tempat kerja, karena Penggugat dipukul Tergugat sampai lebam-lebam saat berada di tempat kerja;
 - Bahwa, akibat perselisihan tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama \pm 1 bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada musyawarah keluarga terkait permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotocopy screenshot Percakapan Whatsapp, yang telah diotentikasi dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1);

Hal. 26 dari 40 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy screenshot percakapan Whatsapp, yang telah diotentikasi dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.2);

3. Fotokopi Bukti Transfer an Saiful Arifir kepada Dwi Riyantika Sya'baniya tertanggal 05 Maret 2023 dan tanggal 05 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.3);

B. Saksi-saksi

Saksi pertama **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Kayuputih RT 001 RW 001 Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui kedua belah pihak karena adik sepupu Tergugat;
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kp Kesambiyon RT.003 RW. 001 Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;
- Bahwa, saksi mengetahui keduanya merupakan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak, namun telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak Desember 2022 yang lalu keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sekarang Tergugat berada di Bali;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pertengkaran para pihak secara langsung, hanya mengetahui dari cerita Tergugat;

Hal. 27 dari 40 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu persis pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama \pm 1 bulan;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;

Saksi kedua **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Bukit Putih RT 001 RW 003 Desa Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui kedua belah pihak karena Kakak Ipar Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keduanya adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui keduanya memiliki seorang anak bernama ANAK KANDUNG, namun telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga keduanya saat ini sudah tidak rukun lagi, saksi mengetahui hal ini karena 40 hari sejak anak mereka meninggal dunia keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, saksi tidak melihat pertengkaran keduanya sendiri, hanya mendengar dari cerita dari pengaduan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu persis pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sekarang Tergugat berada di Bali

Hal. 28 dari 40 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui akibat permasalahan tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama \pm 3 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai sales minuman;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa, saksi sudah pernah memberikan nasehat rumah tangga kepada para pihak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dan Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana jawaban dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 29 dari 40 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 4 tahun dan 8 bulan, namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan September 2018 sampai sekarang, Tergugat sering berkata tidak pantas kepada Penggugat, Tergugat sering marah kepada Penggugat sampai melakukan kekerasan seperti mencekik leher Penggugat dan mendorong Penggugat sampai jatuh sehingga Penggugat terluka dengan alasan Penggugat meminta handphone Penggugat yang dipegang oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit selama 1 bulan 14 hari dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban dan bantahan secara tertulis perihal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara putusan ini;

Hal. 30 dari 40 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, Penggugat telah memberikan repliknya secara tertulis sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, sebagaimana jawaban dan bantahan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan jawaban dari rekonpensi, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P.1 – P.8 serta bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi dari Penggugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya

Hal. 31 dari 40 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat T.1 –T.3 serta bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi dari Tergugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan jawaban yang hendak dibuktikan oleh Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-

Hal. 32 dari 40 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan maupun pengakuan Penggugat, keterangan maupun pengakuan Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah berdasarkan berdasarkan KUA Panarukan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, Nomor 0354/028/IX/2018 Tanggal 15 September 2018 dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG yang saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran hingga menyebabkan berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 4 bulan;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus ditetapkan dalam perkara perceraian adalah "*pecahnya rumah tangga (broken marriage)*" oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Maret 1997, nomor : 379 K/AG/1995 (vide yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Tahun 2003), yang mengandung abstrak hukum bahwa : " Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya", sehingga dengan demikian alasan perceraian

Hal. 33 dari 40 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di kehendaki peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terbukti dalam kasus rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken married), dengan telah terpecahnya hati antara keduanya, tidak adanya rasa saling mencintai, saling menyayangi dan saling mempercayai satu sama lainnya, sehingga rumah tangga tersebut sulit untuk dirukunkan/disatukan kembali seperti semula. Dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-qur'an surta ar-Rum ayat 21, dan juga pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan terwujud. Dan mempertahankan rumah tangga yang demikian ini, hanya akan menimbulkan *madlarat* (bahaya) bagi salah satu pihak. Karena itu mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kebaikan/kemaslahan (*dar ul mafasid muqoddamul 'ala jalbil masholih*). Dengan demikian, maka dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita 3 - 6 tersebut telah terbukti, karena telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada huruf (f), jis pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung keterangan saksi-saksi dan ketetapan hati Penggugat untuk melakukan perceraian, maka Majelis berpendapat sama dengan pendapat Ahli Fiqh dalam Ghayatul Maram dan diambil alih menjadi pertimbangan majlis sebagai berikut :

إذا اشتدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً بائناً

Artinya : jika seorang istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain suaminya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim perlu pula mengetangahkan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak Juz I halaman 83, yang diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, sebagai berikut :

Hal. 34 dari 40 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami-istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqih yang terdapat dalam kitab Kitab Fiqhus Sunnah II halaman 290 yang berbunyi :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان
الايداء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنه.

Artinya : Apabila istri telah dapat membuktikan dalil gugatannya di hadapan Hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, sementara juga Hakim sudah tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu bain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain shughra;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa semula Tergugat dalam Konvensi selanjutnya dalam Rekonvensi disebut **Penggugat Rekonvensi**, dan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya dalam Rekonvensi disebut **Tergugat Rekonvensi**;

Hal. 35 dari 40 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat disamping menyatakan sikapnya atas permohonan cerai tersebut juga mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugat balik yang diajukan Penggugat tersebut dianggap telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan Pasal 132 a ayat (1) dan Pasal 132 b ayat (1) HIR, juga tidak bertentangan dengan asas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa secara formil gugat balik tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi kepada kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk *membayar khulu' dengan adanya iwadh (tebusan) kepada Penggugat Rekonvensi Sebesar Rp150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayar kontan dan seketika;*
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding atau Kasasi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang membayar khulu' dengan adanya iwadh (tebusan)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut yang pada pokoknya apabila terjadi perceraian Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang khulu' kepada Penggugat Rekonvensi Sebesar Rp.

Hal. 36 dari 40 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayar kontan dan seketika dengan dalil-dalil sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa khulu' adalah salah satu bentuk untuk melepaskan ikatan perkawinan (cerai) yang dilakukan oleh isteri terhadap suami dengan kesanggupan untuk membayar ganti rugi. Dengan demikian perceraian dengan khulu' harus dilakukan oleh isteri (Tergugat Rekonpensi) dari awal, dan harus ada harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan perkara khulu' yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi adalah dalam jawaban, bukan dalam proses dari awal pengajuan perceraian atas kesepakatan bersama. Dalam kasus ini Tergugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra suami/Penggugat Rekonpensi, dan Tergugat Rekonpensi menolak adanya uang tebusan dimaksud;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sebagaimana yang dimuat dalam Kitab Subulus Salam juz II halaman 252 :

يصح الخلع مع الرضى الزوجين

Artinya "Sah khulu' itu dengan kerelaan kedua belah pihak".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rerkonpensi agar Tergugat Rekonpensi membayar uang khulu' kepada Penggugat Rekonpensi Sebesar *Rp150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)* yang dibayar kontan dan seketika dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam replik atas gugatan Rekovensi, Tergugat Rekovensi/Penggugat menuntut Penggugat Rekonpensi untuk membayar kepada Tergugat Rekonpensi berupa Nafkah (mencangkup nafkah iddah, nafkah Mut'ah, nafkah Madhiyah), mengganti semua biaya persalinan dan sebagainya selama melahirkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), membayar semua biaya Rumah Sakit dari anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut meninggal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima betas juta rupiah), dan mengembalikan Sepeda Motor Aerox

Hal. 37 dari 40 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SAIFUL ARIFIR.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat Rekonsi/Penggugat konvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat harusnya gugatan tersebut diajukan bersama-sama dalam gugatan Penggugat, oleh karenanya gugatan tambahan Tergugat Rekonsi dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. Abdul Rosyid,

Hal. 38 dari 40 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Rusdiansyah, S.Ag dan Drs. Maftukin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

H. Rusdiansyah, S.Ag

Drs. Abdul Rosyid, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Maftukin, M.H.

Panitera Pengganti

H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 800.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 970.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 39 dari 40 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 40 dari 40 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)